

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II sudah terlaksana sebanyak lima kali pada tahun 2022-2023 dan akan dilaksanakan dua kali sidang keliling lagi karena rencana terlaksananya sebanyak tujuh kali pada tahun ini. Lokasi sidang keliling yang sudah lima kali terlaksana yaitu di pulau laut tengah dan Kelumpang Hilir (Serongga), tetapi para pihak yang terlibat sidang keliling itu terdiri dari beberapa kecamatan sekitar Kelumpang Hilir. Seperti Kelumpang Hulu (Cantung), Pamukan Selatan, Pamukan Barat (Sengayam), Pamukan Utara, Sampanahan dan kecamatan-kecamatan lainnya yang penting masih daerah yang bisa terjangkau untuk mengikuti sidang keliling di Kelumpang Hilir. Adapun perkara yang sudah Pengadilan Agama tangani melalui sidang keliling pada tahun 2022-2023 terhitung total perkaranya adalah 28 perkara.
2. Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II
 - 1) Menunggu Laporan dari Kecamatan dan Pemerintah Desa, Problematika yang ditemui oleh Pengadilan Agama Kotabaru itu sebenarnya bukan pada saat pelaksanaan sidang keliling, tapi pada saat menunggu respon dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa yang

kurang inisiatif untuk memberitahukan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Adapun beberapa kecamatan yang masih belum terlaksana oleh sidang keliling, seperti Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Sembilan, Pulau Sebuku, Pulau Laut Tanjung Selayar dan kecamatan seberang seperti Sungai Durian dll

- 2) Pihak Kecamatan Sudah Membantu Sosialisai tetapi Kurang Responsif, pihak kecamatan masing-masing sudah sangat mendukung, tapi sebagian kecamatan kurang responsif terhadap sosialisasi yang sudah Pengadilan Agama Kotabaru lakukan, pihak kecamatan juga kurang sosialisasi terhadap desa-desa nya, sehingga masyarakatnya juga masih banyak belum tahu.
- 3) Problematika dari Sudut Pandang Masyarakat, sebagian masyarakat memiliki kendala dalam membayar uang panjar.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II, maka sedikit banyaknya kelebihan dan kekurangan. Maka peneliti akan mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Bagi Pengadilan Agama Kotabaru, hendaknya terus melakukan sosialisasi sidang keliling keseluruh kecamatan agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui dan dapat manfaat dari layanan sidang keliling.

2. Bagi Masyarakat, berusaha memanfaatkan layanan Pengadilan Agama dengan ikut sidang keliling ini jika memiliki perkara yang harus diselesaikan dan berusaha memenuhi uang panjar karena sidang keliling ini adalah sidang yang sudah sangat membantu baik dari segi jarak tempuh, biaya lebih ringan dan mudah serta cepat dilaksanakan untuk para pencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan.
3. Bagi Kecamatan dan KUA setempat, perlu adanya kerja sama dengan pihak terkait, agar nantinya masyarakat lebih mudah memahami sidang keliling agar kedepannya lebih lancar.
4. Pengadilan Agama Kotabaru harus mempertahankan sidang keliling ini, karena sidang ini sangatlah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan transportasi.